

UNIVERSITAS BENGKULU
FAKULTAS HUKUM



**PERJANJIAN KAWUKAN (BAGI HASIL) TERNAK
MENURUT HUKUM ADAT BESEMAH DI
KECAMATAN TANJUNG KEMUNING
KABUPATEN KAUR**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian dan Memenuhi
Persyaratan Guna Mencapai
Gelara Sarjana Hukum**

Oleh:

**WIDARTO
B1A010041**

**BENGKULU
2014**

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik Universitas Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya;
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan hasil penelitian saya sendiri, yang disusun tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dari pihak pembimbing;
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari dapat dibuktikan adanya kekeliruan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia untuk menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang diperoleh dari karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Bengkulu.

Bengkulu, Juli 2014
Yang membuat pernyataan,

METERAI
TEMPEL
13F19ACF101906573
ENAM RIBU RUPIAH
6000
DJP

Widarto
B1A010041

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*Sebijak arahmu Ayah, setulus kasih Ibu
Langkah demi langkah telah ananda jalani,
Tantangan demi tantangan telah ananda lalui dengan semangat*

Motto:

Manusia tidak merancang untuk gagal, mereka gagal untuk merancang.

Skripsi ini kupersembahkan :

- 1. Ayahanda "Ilman Udin" dan Ibunda "Suslaili" tercinta yang telah banyak memberikan dukungan serta mengiringku dengan do'a' dalam tiap langkah perjuanganku sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini.*
- 2. Someone yang kusayangi (Yenni Amelia, S.Kep) yang selalu memberikan semangat dan telah memberikan keceriaan dan kasih sayang selama ini.*
- 3. Seluruh keluarga besarku.*
- 4. Almamater yang aku banggakan.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, karunia dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: **“PERJANJIAN KAWUKAN (BAGI HASIL) TERNAK MENURUT HUKUM ADAT BESEMAH DI KECAMATAN TANJUNG KEMUNING KABUPATEN KAUR”** .

Skripsi ini mengungkapkan latar belakang terjadinya perjanjian Kawukan (bagi hasil) ternak menurut hukum adat Besemah Di Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur, bentuk dan sistem perjanjian bagi hasil, dan proses pelaksanaan pembagian hasil pemeliharaan ternak.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari hasil karya yang disajikan jauh dari kesempurnaan. Hal itu disadari karena keterbatasan kemampuan penulis dalam serta mengolah materi. Skripsi ini merupakan salah satu tugas akhir, sebagai syarat dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak sampai pada selesainya penulisan skripsi ini. Olehkarena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak M. Abdi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.
2. Ibu Winda Pebrianti, S.H., M.H selaku Dosen pembimbing Akademik.
3. Bapak Subanrio, S.H., M.H selaku Dosen pembimbing I.
4. Bapak Merry Yono, S.H., M.Hum selaku Dosen pembimbing II.
5. Bapak Prof. Dr. Herawan S, S.H., MS., dan Edi Hermansyah, S.H., MH selaku Dosen Penguji.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bengkulu yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan serta bimbingan kepada penulis selama mengikuti pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.
7. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu yang telah banyak membantu selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.
8. Bapak Drs. Ilal Uddin, selaku Camat Kecamatan Tanjung Kemuning Selaku Kabupaten Kaur.
9. Kepala Desa (Pelajaran, Tanjung Kemuning, Tinggi Ari) beserta perangkat desa.
10. Ayahnda dan lbunda tercinta makasih atas doa, cinta dan segala yang kalian berikan dari masa kecilku hingga sekarang. Kalian adalah pahlawanku, contoh kekuatan, keteguhan hati dan keberanian.
11. *Someone (Yenni)* yang selalu menemani, memberikan dukungan serta semangat hingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.

12. Teman-teman seperjuanganku, Aziz, Martin, Nanda, Ami, Alman, Anggi, Brilian, Iwan, Rizki Bangun, Ferdana, Vani, Santi, Kardina, Maria dan seluruh teman Fakultas Hukum Universitas Bengkulu serta teman-temanku yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan ketulusan yang penulis terima dan rasakan. Akhimya besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Bengkulu, Juli 2014

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Kerangka Pemikiran	7
E. Keaslian Penelitian	10
F. Metode Penelitian	13
1. Jenis penelitian	13
2. Pendekatan penelitian	13
3. Populasi dan sampel	14
4. Data dan sumber data	16
5. Teknik pengumpulan data	16
6. Pengolahan data	17
7. Analisis data	18

G. Sistematika Penulisan Skripsi	19
--	----

BAB II. KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian.....	20
B. Tinjauan Tentang Hukum Adat	26
C. Tinjauan Perjanjian Bagi Hasil Ternak menurut Hukum Adat	31
D. Tinjauan Perjanjian Kawukan Ternak Hukum Adat Besemah.....	36

BAB III. BENTUK DAN SISTEM PERJANJIAN KAWUKAN (BAGI HASIL) TERNAK MENURUT HUKUM ADAT BESEMAM DI KECAMATAN TANJUNG KEMUNING KABUPATEN KAUR

A. Gambaran Umum	39
B. Latar Belakang Terjadinya Perjanjian Kawukan (Bagi Hasil) Ternak di Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur.....	48
C. Bentuk Perjanjian Kawukan (Bagi Hasil) Ternak Menurut Hukum Adat Besemah di Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur.....	49
D. Sistem Perjanjian Kawukan (Bagi Hasil) Ternak Menurut Hukum Adat Besemah di Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur.....	55

BAB IV. PROSES PEMBAGIAN DALAM PERJANJIAN KAWUKAN (BAGI HASIL) TERNAK DI KECAMATAN TANJUNG KEMUNING KABUPATEN KAUR

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	63
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Jumlah Penduduk Kecamatan Berdasarkan Jenis Kelamin.....	40
Tabel 2.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia	40
Tabel 3.	Jumlah penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	41
Tabel 4.	Jumlah penduduk Berdasarkan agama	42
Tabel 5.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan.....	43
Tabel 6.	Jumlah Penduduk Desa Berdasarkan Agama.....	45
Tabel 7.	Jumlah Penduduk Desa Berdasarkan Tingkat Pendidikan	46
Tabel 8.	Jumlah Penduduk Desa Berdasarkan Pekerjaan.....	47
Tabel 9.	Jumlah Penduduk yang Melakukan Perjanjian Kawukan (Bagi Hasil) di Desa Pelajaran, Desa Tanjung Kemuning dan Desa Tinggi Ari	47

DAFTAR LAMPIRAN

- 1. Surat Rekomendasi Penelitian dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kaur.**
- 2. Surat Rekomendasi Penelitian dari Kantor Camat Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur.**
- 3. Surat keterangan telah melakukan penelitian di Desa Pelajaran.**
- 4. Surat keterangan telah melakukan penelitian di Desa Tanjung Kemuning.**
- 5. Surat keterangan telah melakukan penelitian di Desa Tinggi Ari.**

ABSTRAK

Penulisan Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang terjadinya perjanjian kawukan (bagi hasil) ternak Menurut Hukum Adat Besemah Di Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur, untuk mengetahui bentuk dan sistem perjanjian kawukan (bagi hasil) ternak Menurut Hukum Adat Besemah di Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur, dan Untuk mengetahui proses pembagian dalam perjanjian kawukan (bagi hasil) ternak di Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan tentang pelaksanaan sistem kawukan (bagi hasil) ternak menurut hukum adat di Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur dengan wilayah penelitian di Desa Pelajaran, Desa Tanjung Kemuning, dan Desa Tinggi Ari, dengan pengumpulan data primer dan sekunder, sehingga penulis dapat memperoleh data yang akurat untuk menjawab permasalahan dalam skripsi ini. Analisis datanya yaitu secara kualitatif dengan menggunakan cara induktif dan deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: a. Bentuk dan sistem perjanjian kawukan (bagi hasil) ternak menurut hukum adat Besemah di Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur dibuat secara lisan atau tidak tertulis, perjanjian kawukan tidak bersifat tetap karena perjanjian kawukan ini bisa diperbaharui, hanya berdasarkan kepercayaan dan tolong menolong antara si pemilik dengan si pengawuk; b. Pembagian hasil antara si pemilik dan pengawuk dalam perjanjian Kawukan (bagi hasil) ternak menurut hukum adat Besemah di Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur yaitu: Pembagian hasil ternak yang disesuaikan dengan modal pengawuk terhadap pemilik ternak, dimana sistemnya melalui pelantara kaki atau kuku ternak, apabila pengawuk membeli satu kaki dalam satu ekor ternak dihitung berdasarkan jumlah kaki artinya apabila ternak berkembangbiak menghasilkan satu anak ternak, maka pengawuk mendapatkan satu kaki dari anak ternak tersebut, begitu juga dengan sistem kuku satu ekor ternak dibagi sesuai dengan jumlah kuku yang dibeli pengawuk, karena satu kaki terdiri dari dua kuku berarti dalam satu ekor terdapat delapan kuku, apabila pengawuk membeli satu kuku artinya jika ternak berkembangbiak maka pengawuk mendapatkan satu kuku.

ABSTRACT

Thesis writing is to know the background of the agreement kawukan (profit sharing) Indigenous livestock According Besemah In District Kaur Regency Tanjung Kemuning, to determine the form and system kawukan agreement (the result) livestock According Customary Law in the District of Tanjung Kemuning Besemah Kaur regency, and to determine the distribution process in kawukan agreement (the result) of livestock in the district of Tanjung Kemuning Kaur regency. The method used is an empirical research using qualitative descriptive approach is research aimed at describing the implementation of the system kawukan (for results) cattle under customary law in the District of Tanjung Kemuning Kaur district with territory in the village of lesson study, Desa Tanjung Kemuning, and the Village High Ari , with primary and secondary data collection, so that the authors can obtain accurate data to answer the problem in this thesis. Analysis of the date that is qualitatively by using inductive and deductive manner. The results of this study indicate that: a. Shape and systems kawukan agreement (the result) of cattle under customary law in the District of Tanjung Kemuning Besemah District Kaur made verbally or not terulis, kawukan agreement is not fixed because this kawukan agreement can be renewed, only on the terms of the trust and mutual help between the owner with the pengawuk; b. The revenue sharing between the owners and pengawuk in Kawukan agreement (the result) of cattle under customary law in the District of Tanjung Kemuning Besemah Kaur Regency ie: Distribution of livestock products that are tailored to the owner of the livestock pengawuk capital, where the system through the feet or nails pelantara cattle, if pengawuk buy one foot in one head of cattle is calculated based on the number of legs it means when cattle breeding cattle produce one child, then pengawuk get one leg of the animal the child, as well as nail system one head of cattle were divided according to the number of purchased pengawuk nails, because one leg consists of two nails in the tail means there are eight nails, nails if pengawuk buy one pales in livestock breeding then pengawuk get one nail.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kecamatan Tanjung Kemuning adalah kecamatan yang terdapat di Kabupaten Kaur Propinsi Bengkulu. Kecamatan Tanjung Kemuning termasuk ke dalam daerah Padang Guci, serta masyarakatnya menganut suatu suku yaitu suku Besemah. Sebagian penduduk di Kecamatan Tanjung Kemuning bermata pencarian sebagai petani sawah dan kebun namun daerah tersebut juga memelihara ternak yaitu ternak sapi, yang mana hampir disetiap rumah penduduk mayoritas memelihara ternak sebagai mata pencarian.

Di Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur sebagaimana diketahui, bahwa terdapat suatu perjanjian kawukan hewan ternak sistem perkaki atau perkuku yang dilaksanakan dua orang atau lebih antara mereka menyepakati perjanjian, bahwa apabila hewan ternak yang dikawukkan atau diperjanjikan itu mati atau hilang sebelum beranak, maka perjanjian kawukan hewan ternak sistem perkaki atau perkuku tersebut dibatalkan, dan uang yang dibayarkan oleh yang menumpang membeli hewan ternak tersebut tidak dikembalikan lagi.

Setelah hewan ternak yang dikawukkan tersebut beranak satu, dua, tiga, dan seterusnya, maka perjanjian kawukan itu bisa berlangsung terus menerus sampai hewan ternak yang dikawukkan mati atau hilang. Bahkan ada salah seorang masyarakat Desa Tinggi Ari berpendapat bernama: Manto umur 45 tahun mengatakan bahwa: “walaupun hewan ternak yang

dikawukkan tersebut mati atau hilang setelah beranak bisa dilanjutkan terus-menerus, bisa dipindahkan atau diganti dengan hewan ternak yang lainnya tanpa harus membayar kembali, tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak”¹⁾. Kecuali hewan ternak yang dikawukkan mati atau hilang sebelum beranak maka perjanjian kawukan itu dibatalkan. Sebab pelaksanaan kawukan yang ada di Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur yakni melalui perantara kaki atau kuku hewan ternak tersebut. Kemudian sistemnya menunggu sampai hewan ternak yang dikawukkan itu beranak dan sistem bagi hasil (membagi anak hewan ternak yang dikawukkan tersebut) , berdasarkan berapa jumlah kaki atau kuku hewan ternak yang dibayar. Atau istilah masyarakat Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur disebut Kawukan (menumpang membeli hewan ternak melalui perantara kaki atau kuku hewan ternak yang dikawukkan tersebut).

Pelaksanaan kawukan yang ada di Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur merupakan pelaksanaan kawukan yang sering dilakukan atau diperjanjikan yang sudah menjadi tradisi bagi masyarakat Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur. Praktik kawukan yang ada di Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur yakni hewan ternak yang berkaki empat seperti kerbau dan sapi. Adapun sistem pelaksanaannya adalah dengan tiga cara yakni : dengan menumpang dua kaki, satu kaki dan satu kuku perjanjian kawukan hewan ternak sistem perkaki atau perkuku bisa juga dikatakan menumpang setengah, seperempat, dan seperdelapan, sebab

¹⁾ Wawancara dengan Bapak Manto (Warga Tinggi Ari), tanggal 10 Februari 2014

setengah sama halnya menumpang dua kaki seperempat menumpang satu kaki dan seperdelapan menumpang satu kuku. Dengan ketiga cara inilah yang menjadi kebiasaan praktik perjanjian kawukan hewan ternak sistem perkaki atau perkuku yang ada di Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur. Berlaku pada hewan ternak yang betina saja, karena pada dasarnya yang menjadi tujuan dalam pelaksanaan perjanjian kawukan hewan ternak sistem perkaki atau perkuku ini akan mendapatkan anaknya, hanya saja sistemnya menunggu sampai hewan ternak yang diperjanjikan tersebut beranak dan sistem bagi hasil dengan melalui perantara kaki atau kuku hewan ternak yang dikawukkan tersebut.

Dalam perjanjian kawukan hewan ternak berlangsung maka kedua belah pihak menunggu hewan tersebut beranak, dan sistem bagi hasil sesuai dengan jumlah kaki atau kuku hewan ternak yang dibayar tersebut perkaki atau perkukunya, tergantung harga hewan ternak tersebut perekornya sewaktu aqad berlangsung. Kalau seandainya satu ekor seharga satu juta rupiah berarti kalau menumpang dua kaki seharga lima ratus ribu rupiah menumpang satu kaki membayar dua ratus lima puluh ribu rupiah, demikian juga menumpang satu kuku berarti seperdelapan dari satu juta rupiah yaitu seratus dua puluh lima ribu rupiah. Misalnya si A mempunyai hewan ternak kemudian datang si B ingin menumpang membeli hewan ternak tersebut, maka keduanya melaksanakan aqad dengan mempunyai perjanjian sebagaimana yang telah dijelaskan tersebut di atas. Si B langsung membayar atau memberikan uang kepada si A dengan kontan sesuai dengan jumlah kaki atau kuku hewan

ternak yang dikawukkan tersebut, kemudian mereka menunggu sampai hewan tersebut beranak. Adapun mengenai pemeliharaannya tergantung kesepakatan kedua belah pihak bisa dipelihara yang punya ternak, dan bisa juga dipelihara yang ingin menumpang membeli hewan ternak yang dikawukkan tersebut, dalam arti bisa dipelihara oleh si A bisa juga oleh si B.

Sistem pembagian perjanjian kawukan tergantung dengan jumlah kaki atau kuku hewan ternak yang dibayar sewaktu aqad berlangsung, kalau misalnya si B ingin menumpang dua kaki berarti menumpang setengah. Dengan demikian mereka harus menunggu sampai hewan ternak tersebut beranak satu ekor, ingin menumpang satu kaki berarti menumpang seperempat jadi mereka menunggu sampai hewan ternak tersebut beranak tiga ekor, demikian juga halnya menumpang satu kuku menunggu hingga hewan ternak yang dikawukkan itu beranak tujuh ekor baru kemudian mereka bisa untuk membagi hewan ternak tersebut. Dengan demikian setelah mereka selesai melaksanakan pembagian berdasarkan jumlah kaki atau kuku hewan yang dikawukkan tersebut, mereka si A dan si B bisa berakhir sampai disini. Namun seandainya ingin diteruskan lagi tergantung dengan kesepakatan mereka, sebagaimana yang telah dikatakan oleh bapak Manto tersebut di atas. Menurut salah seorang masyarakat Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur juga bernama Ramadhan umur 47 tahun mengatakan bahwa: “walaupun di antara mereka melangsungkan perjanjian kawukan hewan ternak tersebut sudah mencapai yang demikian dalam arti sudah dibagi, mereka bisa

melanjutkannya terus menerus sampai hewan ternak tersebut beranak lagi. tanpa mengharuskan si B membayar kembali.”²⁾

Dari masa lalu sampai sekarang praktik kawukan ini selalu diminati oleh masyarakat bahkan sudah menjadi tradisi bagi masyarakat Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur. Menurut salah seorang masyarakat Kecamatan Tanjung Kemuning bernama Kedi umur 67 tahun dari Desa Tinggi Ari mengatakan bahwa: “praktik perjanjian kawukan semacam ini ada keuntungannya bagi yang punya ternak maupun yang ingin menumpang membeli hewan ternak tersebut. Bagi yang ingin menumpang bisa membeli dengan harga murah demikian juga yang punya ternak bisa menjual ternaknya tanpa harus mengurangi hewan ternak yang dipeliharanya”.³⁾

Dalam dunia yang modern ini juga terdapat berbagai macam perjanjian sebagaimana halnya perjanjian kawukan hewan ternak sistem perkaki atau perkuku yang ada di Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur. Dengan cara melalui perantara kaki atau kuku hewan ternak yang dikawukkan, sebagaimana yang telah dijelaskan pada latar belakang skripsi ini. Maka penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut dengan menuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul : **Perjanjian Kawukan (Bagi Hasil) Ternak Menurut Hukum Adat Besemah Di Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur.**

²⁾ Wawancara dengan Bapak Ramadhan, (Tanjung Kemuning), tanggal 11 Februari 2014

³⁾ Wawancara dengan Bapak Kedi, Warga Tinggi Ari, 14 Februari 2014

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan judul dan latar belakang tersebut maka timbul beberapa permasalahan :

1. Bagaimanakah bentuk dan sistem perjanjian kawukan (bagi hasil) ternak Menurut Hukum Adat Besemah di Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur?
2. Bagaimana proses pembagian dalam perjanjian kawukan (bagi hasil) ternak di Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui bentuk dan sistem perjanjian kawukan (bagi hasil) ternak Menurut Hukum Adat Besemah di Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur.
- b. Untuk mengetahui proses pembagian dalam perjanjian kawukan (bagi hasil) ternak di Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur.

2. Manfaat penelitian

- a. Secara teoritis

Untuk memenuhi syarat akademis yang dibebankan kepada penulis untuk menyelesaikan studi dan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh, khususnya Hukum Adat .

b. Secara praktis

Manfaat praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pihak terkait dalam menerapkan perjanjian kawukan (bagi hasil) menurut Hukum Adat Besemah.

D. Kerangka Pemikiran

1. Pengertian hukum adat

Hukum Adat berasal dari bahasa Arab yaitu *Hadazt* yang artinya sesuatu yang diulang-ulang kembali dan akhirnya menjadi kebiasaan yang mana kebenarannya diyakini oleh masyarakat, hukum adat juga merupakan pencerminan dari kepribadian suatu masyarakat/bangsa.⁴⁾

Van Vollenhoven situs <http://statushukum.com> menjelaskan bahwa hukum adat adalah Keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sanksi (sebab itu disebut hukum) dan di pihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasi (sebab itu disebut dengan adat).⁵⁾

Menurut *Leon Duguit* dalam buku Karsil bahwa:” Hukum adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan jika dilanggar

⁴⁾ Herukuswanto, *Modul Hukum adat*. <http://herukuswanto.dosen.narotama.ac.id/files/2011/05/Modul-Hukum-Adat-1-Pengertian-Hukum-Adat.pdf>. pukul. 21.45 wib. tanggal 04 Maret 2014

⁵⁾ Tanpa nama, *Pengertian hukum adat*, <http://statushukum.com/pengertian-hukum-adat.html>. pukul. 21.45wib. tanggal 04 Maret 2014

menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran.”⁶⁾

Menurut *Soepomo* dalam buku *Merry Yono* bahwa hukum adat ialah:

“Hukum yang tidak tertulis dalam bentuk peraturan legeslatif (*non statutory law*); hukum yang hidup sebagai konvensi dibadan-badan negara; hukum yang timbul karena putusan hakim (*judmade law*); hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan di dalam pergaulan hidup (*customary law*), semua ini merupakan hukum adat”.⁷⁾

Menurut *Bushar Muhammad* bahwa hukum adat itu adalah:

“Terutama hukum yang mengatur tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungan satu sama lain, baik yang merupakan keseluruhan kelaziman dan kebiasaan (kesusilaan) yang benar-benar hidup dimasyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota-anggota masyarakat itu, maupun yang merupakan keseluruhan peraturan-peraturan yang mengenai sanksi atas pelanggaran dan ditetapkan dalam keputusan-keputusan para penguasa adat yaitu mereka yang mempunyai kewibawaan dan berkuasa memberi keputusan dalam masyarakat adat itu, ialah yang terdiri dari lurah, penghulu agama, pembantu lurah, wali tanah, kepala adat, hukum.”⁸⁾

Serta menurut *Soerjono Soekanto* yang disebut dengan hukum adat adalah Kompleks, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan mempunyai sangsi (dari itu hukum), jadi mempunyai akibat hukum, kompleks ini.⁹⁾

⁶⁾ CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1983, Hal., 36.

⁷⁾ Merry Yono, *Ikhtisar Hukum Adat*, Fakultas Hukum UNIB, 2006, Hal. 10.

⁸⁾ Bushar Muhammad, *Asas-asas Hukum Adat*, PT Pradyana Paramita, Jakarta, 1994, Hal. 19

⁹⁾ Soerjono Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, CV. Rajawali, 1981, Hal. 2

2. Unsur-unsur hukum adat

Menurut *Soerojo Wignjodipoero* bahwa hukum adat memiliki dua unsur mutlak yaitu:¹⁰⁾

- a). Unsur kenyataan, bahwa adat itu dalam keadaan yang sama selalu diindahkan oleh rakyat.
- b). Unsur Psikologis, bahwa terdapat adanya keyakinan pada rakyat, bahwa adat dimaksud mempunyai kekuatan hukum.

3. Pengertian perjanjian

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya.¹¹⁾

Menurut *Abdul Kadir Muhammad* dalam buku *Djumadi* menyatakan suatu perjanjian akan lebih luas juga ditegaskan bahwa Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang pihak atau lebih mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.¹²⁾

¹⁰⁾ Soerojo Wignjodipoero, *Kedudukan serta Perkembangan Hukum Adat Setelah Kemerdekaan*, Inti Idayu Press, Jakarta, 1983, Hal. 75

¹¹⁾ Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 2002, Hal. 1

¹²⁾ Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992, Hal. 10

4. Pengertian bagi hasil

Menurut *Hilman Hadikusuma*, Bentuk perjanjian bagi hasil dapat dikatakan berlaku di seluruh Indonesia dengan berbagai istilah adat setempat yaitu disebut: “*Maro*” (Jawa), “*nengah*” (Priangan), “*tesang*” (Sulawesi Selatan), “*toyo*” (Minahasa), “*perduwa*” (Sumatera).¹³⁾

Menurut *Hilman Hadikusuma* yang dimaksud bagi hasil yaitu :
 “Persetujuan yang diadakan antara pihak pemilik ternak atau pemilik usaha dengan pihak pemelihara dengan sistem bagi hasil.”¹⁴⁾

Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan Dan Kesehatan Hewan Pasal 17 ayat (1) bahwa:

“Peternakan atas dasar bagi hasil ialah penyerahan ternak sebagai amanat, yang dititipkan oleh pemilik ternak kepada orang lain, untuk dipelihara baik-baik, ditenakkan, dengan perjanjian bahwa dalam waktu tertentu titipan tersebut dibayar kembali berupa ternak keturunannya atau dalam bentuk lain yang disetujui oleh kedua pihak”

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran atas hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan, baik penelusuran di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu maupun Perguruan Tinggi yang ada di Indonesia melalui jejaring Internet, baik dari segi penelitian, penulisan skripsi dan informasi yang didapat bahwa ada peneliti lain yang membahas terkait dengan judul

¹³⁾ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perjanjian Adat*, Alumni, Bandung, 1979, Hal. 153

¹⁴⁾ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perekonomian Adat Indonesia*, PT. Citra Aditya Bkti, Bandung, 1990, Hal., 155

penelitian yang penulis lakukan yaitu “ **Praktik Bagi Hasil *Ngado* (pemeliharaan) Sapi di Desa Grantung Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo Menurut Hukum Islam**” yang ditulis mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yaitu oleh :

Nama : Mukhamat Khairudin

NIM : 05380024

Dengan rumusan masalah antara lain :

Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik bagi hasil *Ngado* (Pemeliharaan) sapi di Desa Grantung Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo ?

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Mukhamat Khairudin, Penyusun dapat menyimpulkan, beberapa kesimpulan diantaranya:

Bahwa akad pernjanjian bagi hasil di masyarakat meskipun dilakukan dengan lisan, akan tetapi tidak terjadi pengingkaran perjanjian, dan hal itu dilakukan sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku di desa Gantung, hal tersebut tidak bertentangan dengan maksud syariah atau hukum Islam. Perjanjian tersebut termasuk dalam aqad mudarabah karena syariat dan rukunnya masuk dalam kriteria akad mudarabah.

Selain itu juga terdapat judul skripsi yang membahas: **Analisis Keuntungan pada Sistem Gaduhan Ternak sapi bali di kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu** yang ditulis oleh Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yaitu oleh :

Nama : Hervian Septiandi Amir

NIM : 0131108323

Dengan rumusan masalah antara lain :

Bagaimana keuntungan peternak dan pemilik modal pada sistem gaduhan di Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu?

Berdasarkan penelitian, Penyusun dapat menyimpulkan :

Hasil penelitian menunjukkan dari metode observasi dan wawancara menunjukkan bahwa keuntungan sistem *gaduhan* ternak sapi bali di Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu ada dua yaitu keuntungan untuk pemilik ternak dan keuntungan peternak. Adapun keuntungan yang diperoleh pemilik ternak lebih besar dibandingkan keuntungan yang diperoleh peternak, namun pola sistem gaduhan tetap terus dijalankan. Hal ini dikarenakan tidak ada pekerjaan lain untuk mendapatkan penghasilan tambahan.

Sedangkan dalam hal ini penulis membahas tentang **Perjanjian kawukan (bagi hasil) ternak Menurut Hukum Adat Besemah di Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur** dengan rumusan masalah antara lain :

1. Bagaimanakah bentuk dan sistem perjanjian kawukan (bagi hasil) ternak Menurut Hukum Adat Besemah di Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur?
2. Bagaimana proses pembagian dalam perjanjian kawukan (bagi hasil) ternak di Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur?

Adapun yang menjadi persamaan dengan kedua judul di atas adalah berkaitan dengan pembahasan Pemeliharaan Bagi Hasil ternak. Namun juga terdapat perbedaan antara penulis dengan kedua judul di atas yaitu antara lain:

1. Pada judul Praktik Bagi Hasil *Ngado* (pemeliharaan) Sapi di Desa Grantung Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo Menurut Hukum Islam dikategorikan sebagai sistem perjanjian bagi hasil pemeliharaan menurut Hukum Islam sedangkan penulis membahas tentang sistem perjanjian Kawukan (bagi hasil) menurut hukum adat.
2. Pada judul Analisis Keuntungan pada Sistem *Gaduhan* Ternak sapi bali di kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu di dalam rumusan masalahnya tidak membahas bentuk dan sistem *gaduhan* sedangkan penulis membahas bentuk dan sistem perjanjian kawukan (bagi hasil) ternak Menurut Hukum Adat Besemah di Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur.

Dengan demikian penelitian yang akan dilakukan ini dapat dikatakan asli, baik dari ruang lingkup materi maupun lokasi penelitian.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian empiris. Penelitian empiris yaitu penelitian dengan cara-cara yang dilakukan oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Penelitian empiris dalam penelitian ini adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses, bentuk serta sistem

perjanjian kawukan (bagi hasil) ternak yang terdapat di Kecamatan Tanjung Kemuning.¹⁵⁾

2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan Pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.¹⁶⁾ Yang dimaksud dengan pendekatan penelitian deksriptif adalah apa yang dialami dan didapat datanya oleh peneliti di lapangan. Selain data primer yang dikumpulkan melalui metode wawancara mendalam, dilakukan pula pengumpulan data sekunder, yaitu data yang telah ada dalam masyarakat dan lembaga tertentu. Misalnya menelaah buku-buku, teori-teori hukum, media masa dan peraturan-peraturan.

3. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi adalah obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁷⁾ Populasi penelitian adalah seluruh masyarakat yang melakukan kawukan di Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur, yang terdiri dari sepuluh Desa.

¹⁵⁾ Sugiyono. *Metode Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2012, Hal 02

¹⁶⁾ Suharsimi, Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010, Hal. 234

¹⁷⁾ *Ibid..* Hal 119

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Teknik pengambilan sampel atau teknik sampling adalah suatu teknik atau cara mengambil sampel yang representatif dari populasi. Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan secara purposive. Purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, yaitu orang yang lebih mengetahui tentang perjanjian kawukan (bagi hasil) ternak.

Sampel wilayah dalam penelitian ini adalah Desa Pelajaran, Tanjung Kemuning dan Tinggi Ari. Tempat desa ini dipilih karena mayoritas penduduknya melakukan perjanjian kawukan (bagi hasil) ternak sistem perkaki (perkuku). Sedangkan sampel menggunakan informan, informan penelitian adalah Kepala Desa dari tiga desa di atas, tiga orang yang melakukan kawukan, Pemuka Agama dari tiga desa, Cendikiawan dari tiga desa, serta Pemuka adat dari tiga desa tersebut.

4. Data dan sumber data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Apabila peneliti menggunakan wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut informan, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Ada dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data skunder.¹⁸⁾

¹⁸⁾Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian*, Jakarta : Rineka Cipta, 2010, Hal 172.

a. Data primer

Sumber Data primer adalah objek yang diobservasi langsung di lapangan dan para informan yang diwawancarai. Dengan kata lain, data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan, melalui proses wawancara terstruktur dengan informan, yaitu tiga Kepala Desa, tiga orang yang melakukan kawukan, dan tiga Pemuka adat. Data primer ini dipergunakan untuk memperoleh keterangan yang benar dan dapat menjawab permasalahan yang ada.

b. Data skunder

Sumber data sekunder berupa buku-buku, teori-teori hukum, media masa dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan objek penelitian ini yang sesuai dengan judul skripsi. Data sekunder diperoleh dari sejumlah tempat, kantor, dan lembaga. Data ini digunakan untuk mendukung data primer.

5. Teknik pengumpulan data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah Wawancara. Wawancara merupakan proses tanya jawab secara lisan antara dua orang dengan berhadapan langsung secara fisik.¹⁹⁾ Teknik wawancara ini merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (*informan*).

¹⁹⁾Merry Yono, *Bahan Ajar Metodologi Penelitian Hukum*, 2002, Hal. 36

Pengumpulan data melalui wawancara bertujuan memperoleh informasi yang sebanyak-banyaknya dari responden. Informasi atau data yang diperoleh dari informan yang diposisikan sebagai data kunci, akan sangat menentukan siapa yang layak menjadi informan berikutnya sehingga dalam melakukan wawancara diupayakan dengan cara terbuka, sistematis, dan dalam situasi yang menyenangkan. Wawancara dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan kepada informan untuk mendapatkan jawaban sehingga dapat membantu dalam penelitian. Untuk memperoleh data yang memiliki nilai *validitas* dan *reabilitas*, dalam penelitian ini peneliti menggunakan pedoman wawancara.

Dalam penelitian ini jenis wawancara yang dilakukan adalah wawancara terstruktur, berdasarkan pedoman wawancara yang disusun secara terperinci untuk mendapatkan data dari informan.

6. Pengolahan data

Dari keseluruhan data yang terkumpul diseleksi atas dasar reabilitas (kejujuran) maupun validitas (keabsahan). Data yang kurang lengkap tidak dapat dipertanggungjawabkan digugurkan dan yang dapat dilengkapi akan diulangi penelitian pada informan. Data yang diperoleh baik data primer maupun sekunder dikelompokkan dan diklasifikasikan menurut pokok bahasan, kemudian diteliti dan diperiksa kembali apakah semua pertanyaan telah terjawab atau apakah ada relevansinya atas

pertanyaan dan jawaban. Menurut Rony dalam Merry Yono (2002) bahwa data yang telah diolah dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:²⁰⁾

- a. *Editing* data, yaitu memeriksa atau meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan.
- b. *Coding*, yaitu mengkategorisasikan data dengan cara pemberian kode-kode atau simbol-simbol menurut kriteria yang diperlukan pada daftar pertanyaan dan pada pertanyaan-pertanyaan sendiri ke dalam kelompok-kelompok atau klasifikasi tertentu dengan maksud untuk dapat ditabulasikan.

7. Analisis data

Selanjutnya data yang telah terkumpul diolah dalam bentuk analisis kualitatif, yaitu analisis data yang tidak merupakan perhitungan dan pengujian angka-angka, tetapi dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata yang menggunakan metode deduktif yaitu kerangka berpikir dengan cara menarik kesimpulan dari data-data yang bersifat umum ke dalam data yang bersifat khusus dan dengan metode induktif yaitu kerangka berfikir dengan cara menarik kesimpulan dari data-data yang bersifat khusus ke dalam data yang bersifat umum. Setelah data dianalisis selanjutnya disusun secara sistematis, sehingga dapat menjawab permasalahan sekaligus untuk memenuhi tujuan penelitian yang ada dalam bentuk skripsi.

²⁰⁾*Ibid.*, Hal.42

G. Sistematika Penulisan Skripsi

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

ABSTRAK

ABSTRACT

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Identifikasi Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Kerangka Pemikiran
- E. Keaslian Penelitian
- F. Metode Penelitian
 - 1. Jenis Penelitian
 - 2. Pendekatan Penelitian
 - 3. Populasi dan Sampel
 - 4. Data dan Sumber Data
 - 5. Teknik Pengumpulan Data
 - 6. Pengolahan Data
 - 7. Analisis Data

BAB II. KAJIAN PUSTAKA

BAB III. MEMBAHAS BENTUK DAN SISTEM PERJANJIAN KAWUKAN (BAGI HASIL) TERNAK MENURUT HUKUM ADAT BESEMAH DI KECAMATAN TANJUNG KEMUNING KABUPATEN KAUR.

BAB IV. MEMBAHAS PROSES PEMBAGIAN DALAM PERJANJIAN KAWUKAN (BAGI HASIL) TERNAK DI KECAMATAN TANJUNG KEMUNING KABUPATEN KAUR.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian

1. Pengertian perjanjian pada umumnya

Pembahasan tentang perjanjian kira nya tidak dapat dilepaskan dari pembahasan tentang perikatan, hal tersebut disebabkan keduanya mempunyai kaitan yang erat, dimana perjanjian merupakan salah satu sumber atau yang menjadi sebab lahirnya perikatan, disamping sumber lainnya yaitu Undang-undang. Jika kita berbicara mengenai perjanjian dalam aspek hukum, maka peraturan yang berlaku bagi perjanjian diatur dalam Buku Ketiga KUH perdata yang berjudul “Tentang Perikatan”. Dalam Buku Ketiga tersebut ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian terdapat dalam Bab Kedua. Perjanjian diatur dalam Buku Ketiga KUH Perdata, karena perjanjian merupakan salah satu sumber dari perikatan.

Istilah perjanjian yang berasal dari bahasa Belanda "*Overeenkomst*". Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dimaksud dengan perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam perjanjian jual beli misalnya, maka penjual terikat untuk menyerahkan barang dan menjamin barang tersebut dari cacat tersembunyi.

Menurut pendapat *Subekti* adalah: "Suatu rangkaian peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Perjanjian untuk menerbitkan suatu perikatan antara dua orang." dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut.²¹⁾

Menurut *Abdul Kadir Muhammad* dalam buku *Djumadi* menyatakan suatu perjanjian akan lebih luas juga ditegaskan bahwa Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang pihak atau lebih mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.²²⁾

Dari uraian tentang pengertian perjanjian diatas, kiranya dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam suatu perjanjian sekurang-kurangnya terdapat dua pihak, dimana pihak-pihak tersebut saling bersepakat untuk melahirkan hubungan hukum diantara mereka.

2. Unsur-unsur perjanjian

Menurut *Abdul Kadir Muhammad* dalam buku yang berjudul *Hukum Perikatan*, antara lain disebutkan bahwa di dalam suatu perjanjian termuan beberapa unsur, yaitu:²³⁾

²¹⁾ Subekti, *loc.cit.*

²²⁾ Djumadi, *loc.cit.*

²³⁾ Djumadi, *loc.cit.*

a). Ada pihak-pihak

Sedikitnya dua orang, pihak ini disebut subyek perjanjian, dapat manusia maupun badan hukum dan mempunyai wewenang melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti yang ditetapkan Undang-Undang.

b). Ada persetujuan antara pihak-pihak

Persetujuan antara pihak-pihak tersebut sifatnya tetap bukan merupakan suatu perundingan. Dalam perundingan umumnya dibicarakan mengenai syarat-syarat dan obyek perjanjian maka timbullah persetujuan.

c). Ada tujuan yang akan dicapai

Mengenai tujuan para pihak hendaknya tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan tidak dilarang Undang-Undang.

d). Ada prestasi yang dilaksanakan

Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian, misalnya pembeli berkewajiban untuk membeli harga barang dan penjual berkewajiban menyerahkan barang.

e). Ada bentuk tertentu lisan atau tulisan

Perlunya bentuk tertentu karena ada ketentuan Undang-undang yang menyebutkan bahwa dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan bukti yang kuat.

3. Syarat sahnya suatu perjanjian

Menurut Djumadi, perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Undang-undang. Perjanjian yang sah diakui dan diberi akibat hukum (*legally concluded contract*). Menurut ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, syarat-syarat sah perjanjian yaitu :²⁴⁾

a. Sepakat mereka yang mengikat diri.

Persetujuan kehendak adalah kesepakatan, seia sekata antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian, apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lainnya.

b. Kecakapan untuk membuat perjanjian (*capacity*).

Kecakapan berbuat adalah kewenangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri yang dilakukan oleh subjek hukum. Pada umumnya, seseorang dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum apabila ia sudah dewasa, artinya sudah mencapai umur 21 tahun atau sudah kawin walaupun belum berumur 21 tahun.

Akibat hukum ketidakcakapan membuat perjanjian ialah bahwa perjanjian yang telah dibuat itu dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim. Jika pembatalan tidak dimintakan oleh pihak yang berkepentingan, sepanjang tidak dimungkiri oleh pihak yang berkepentingan, perjanjian itu tetap berlaku bagi pihak-pihak.

²⁴⁾ Djumadi, *loc.cit.*

c. Ada suatu hal tertentu (objek)

Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian, objek perjanjian, prestasi yang wajib dipenuhi. Prestasi itu harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan. Jika pokok perjanjian, atau objek perjanjian, atau prestasi itu kabur, tidak jelas, sulit bahkan tidak mungkin dilaksanakan, maka perjanjian itu batal (*nietig, void*)

d. Ada suatu sebab yang halal (causa)

Kata *causa* berasal dari bahasa Latin yang artinya sebab. Sebab adalah suatu yang menyebabkan dan mendorong orang membuat perjanjian. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengartikan *causa* yang halal bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan atau mendorong orang membuat perjanjian, melainkan sebab dalam arti “isi perjanjian itu sendiri” yang menggambarkan tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak.

Ketentuan dalam Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa Undang-undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab orang mengadakan perjanjian, karena yang diperhatikan atau diawasi oleh Undang-undang itu ialah “isi perjanjian itu”, yang menggambarkan tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak serta isinya tidak dilarang oleh Undang-undang, serta tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.

Syarat pertama dan kedua Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebut syarat subjektif, karena melekat pada diri orang yang

menjadi subjek perjanjian. Jika syarat ini tidak dipenuhi, perjanjian dapat dibatalkan. Tetapi jika tidak dimintakan pembatalan kepada Hakim, perjanjian itu tetap mengikat pihak-pihak, walaupun diancam pembatalan sebelum lampau waktu lima tahun (Pasal 1454 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Syarat ketiga dan keempat Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebut syarat objektif, karena mengenai sesuatu yang menjadi objek perjanjian. Jika syarat ini tidak dipenuhi, perjanjian batal. Kebatalan ini dapat diketahui apabila perjanjian tidak mencapai tujuan karena salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.

4. Asas-asas dalam hukum perjanjian

Hukum perjanjian mengenal beberapa asas penting, yang merupakan dasar kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuan. Beberapa asas tersebut adalah sebagai berikut ini:²⁵⁾

a. Asas kebebasan berkontrak atau *Open System*.

Setiap orang bebas mengadakan perjanjian apa saja, baik yang sudah diatur atau belum diatur dalam Undang-undang. Tetapi kebebasan tersebut dibatasi oleh tiga hal yaitu tidak dilarang oleh Undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, tidak bertentangan dengan kesusilaan.

²⁵⁾ Djumadi, *loc.cit.*

b. *Asas konsensual* atau Asas kekuasaan bersepakat.

Asas ini mengandung arti bahwa perjanjian itu tidak terjadi saat tercapainya kata sepakat (konsensus) antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian. Sejak saat itu perjanjian mengikat dan mempunyai akibat hukum. Dari asas ini dapat disimpulkan bahwa perjanjian yang dibuat cukup secara lisan saja. Tetapi ada perjanjian tertentu yang dibuat secara tertulis, misalnya perjanjian perdamaian, hibah, pertanggungan. Tujuannya ialah untuk bukti lengkap mengenai apa yang mereka perjanjikan.

c. Asas kelengkapan atau *Optimal System*.

Asas ini mengandung arti bahwa ketentuan Undang-undang boleh tidak diikuti apabila pihak-pihak menghendaki dan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari ketentuan Undang-undang, tetapi apabila dalam perjanjian yang mereka buat tidak ditentukan lain, maka berlakulah ketentuan Undang-undang. Asas ini hanya mengenai hak dan kewajiban pihak-pihak saja.

B. Tinjauan Tentang Hukum Adat

1. Pengertian adat

Kata adat yang berasal dari bahasa Arab, diartikan sebagai kebiasaan baik untuk menyebut kebiasaan yang buruk (adat Jahiliah) maupun bagi kebiasaan yang baik (adat islamiah istilah adat yang berasal dari bahasa

Arab ini. Diambil alih oleh bahasa Indonesia dan dianggap sebagai bahasa sendiri, maka pengertian adat dalam bahasa Indonesia menjadi berbeda.²⁶⁾

Adat itu adalah renapan (endapan) kesusilaan dalam masyarakat, yaitu bahwa kaedah-kaedah adat itu berupa kesusilaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat itu.²⁷⁾

Adat adalah merupakan pencerminan dari pada kepribadian suatu bangsa, merupakan salah satu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan dari pada jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad.²⁸⁾

Adat adalah aturan, kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan terbentuk dari suatu masyarakat atau daerah yang dianggap memiliki nilai dan dijunjung serta dipatuhi masyarakat pendukungnya. Di Indonesia aturan-aturan tentang segi kehidupan manusia tersebut menjadi aturan-aturan hukum yang mengikat yang disebut hukum adat. Adat telah melembaga dalam kehidupan masyarakat baik berupa tradisi, adat upacara dan lain-lain yang mampu mengendalikan perilaku warga masyarakat dengan perasaan senang atau bangga, dan peranan tokoh adat yang menjadi tokoh masyarakat menjadi cukup penting.²⁹⁾

²⁶⁾ Andry Harijanto Hartiman dkk, **Bahan Ajar Hukum Adat**, Fakultas Hukum UNIB, Bengkulu, 2007, Hal. 8

²⁷⁾ Bushar Muhammad, *loc.cit.*

²⁸⁾ Soerojo Wignjodipoero, 1967, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Alumni Bandung, Jakarta, Hal. 25.

²⁹⁾ Jupriansyah, 2014, *Perjanjian Paroan (Bagi Hasil Pemeliharaan Kerbau) Menurut Hukum Adat Lembak di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah*, Skripsi, Fakultas Hukum UNIB, Hal.9.

2. Pengertian hukum adat

Menurut *Leon Duguit* dalam buku *Kansil* bahwa:” Hukum adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran.”³⁰⁾

Menurut *Soepomo* dalam buku *Merry Yono* bahwa hukum adat ialah:

“Hukum yang tidak tertulis dalam bentuk peraturan legeslatif (*non statutory law*); hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan negara; hukum yang timbul karena putusan hakim (*judmade law*); hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan di dalam pergaulan hidup (*customary law*), semua ini merupakan hukum adat”.³¹⁾

Hukum Adat adalah sistem aturan berlaku dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang berasal adat kebiasaan, yang secara turun temurun dihormati dan ditaati oleh masyarakat sebagai tradisi bangsa Indonesia.³²⁾ Umumnya, hukum dipahami sebagai seperangkat aturan atau norma, tertulis maupun tidak tertulis yang mengkategorikan suatu perilaku benar atau salah.³³⁾

³⁰⁾ CST. *Kansil*, *loc.cit.*

³¹⁾ Merry Yono, *Ikhtisar Hukum Adat*, Fakultas Hukum UNIB, 2006, Hal. 10.

³²⁾ Ilham Bisri, 2012, *Sistem Hukum Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, Hal. 112.

³³⁾ Ade Saptomo, 2013, *Budaya Hukum dan Kearifan Lokal Sebuah Perspektif perbandingan*, Fakultas Hukum Universitas Pancasila Press, Jakarta. Hal.36-37.

Dalam masyarakat adat suatu masyarakat adat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama, yang warga-warganya hidup bersama untuk jangka waktu yang cukup lama, sehingga menghasilkan kebudayaan.³⁴⁾

Hukum adat itu memiliki dua unsur mutlak, yaitu: pertama unsure kenyataan, bahwa adat itu dalam keadaan yang sama selalu diindahkan oleh rakyat dan kedua unsure psikologis, bahwa terdapat adanya keyakinan pada rakyat, bahwa adat dimaksud mempunyai kekuatan hukum. Dan unsure inilah yang menimbulkan adanya kewajiban hukum (*opinion necessitaris*). Intisari hukum adat menurut *Van Vollenhoven* terdiri atas dua unsur, yakni hukum asli penduduk yang pada umumnya masih tidak tertulis (*jus non-scriptum*) dan ketentuan-ketentuan hukum agama yang sebagian besar sudah tertulis (*jus scriptum*).³⁵⁾

Van Dijk mengatakan bahwa kata “hukum Adat” itu adalah istilah untuk menunjukkan hukum yang tidak dikodifikasikan dalam kalangan orang Indonesia asli dan kalangan orang Timur Asing (orang Tionghoa, orang Arab dan lain-lain). Selanjutnya, bahwa kata “adat” adalah suatu istilah yang dikutip dari bahasa Arab, tetapi sekarang telah diterima dalam semua bahasa di Indonesia. Pada permulaannya istilah itu berarti “kebiasaan”. Dengan istilah ini sekarang dimaksud semua kesusilaan

91. ³⁴⁾ Soerjono Soekanto, 2002, *Hukum Adat Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hal.

³⁵⁾ Soerojo Wignjodipoero, *loc.cit.*

disemua lapangan hidup, jadi, semua peraturan tentang tingkah-laku macam apapun yang biasanya dijalankan orang Indonesia.³⁶⁾

Sebagaimana dikutip oleh *Bushar Muhammad, Ter Haar* dalam pidatonya tahun 1937 yang bertemakan : ”Hukum Adat Hindia-Belanda di dalam ilmu praktek dan pengajaran” menegaskan sebagai berikut:³⁷⁾

- a. “Hukum adat lahir dari dan dipelihara oleh keputusan-keputusan, keputusan para warga masyarakat hukum terutama keputusan berwibawa dari Kepala-Kepala Rakyat yang membantu pelaksanaan perbuatan-perbuatan hukum, atau - dalam hal pertentangan kepentingan – keputusan para hakim yang bertugas mengadili sengketa, sepanjang keputusan-keputusan itu karena kesewenangan atau kurang prngertian, tidak bertentangan dengan keyakinan hukum rakyat, diterima dan diakui atau setidak-tidaknya ditolerir oleh rakyat.
- b. Hukum adat itu – dengan mengabaikan bagian-bagiannya yang tertulis, yang terdiri dari pada peraturan-peraturan Desa, surat-surat perintah raja adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan para pejabat hukum (dalam arti luas) yang mempunyai wibawa *authority, macht*) serta pengaruh dan yang pelaksanaannya berlaku serta-merta (spontan) dan dipatuhi dengan sepenuh hati.

Menurut *Ter Haar* dalam buku *Hilman Hadikusuma* menyatakan bahwa :³⁸⁾

Hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan dari kepala-kepala adat dan berlaku secara spontan dalam masyarakat. *Ter Haar* terkenal dengan teori “Keputusan” artinya bahwa untuk melihat apakah sesuatu adat-istiadat itu sudah merupakan hukum adat, maka perlu melihat dari sikap penguasa masyarakat hukum terhadap pelanggar peraturan adat-istiadat. Apabila penguasa menjatuhkan putusan hukuman terhadap si pelanggar maka adat-istiadat itu sudah merupakan hukum adat.”

³⁶⁾ Bushar Muhammad, 2003, *Asas-Asas Hukum Adat “Suatu Pengantar”*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, Hal 13.

³⁷⁾ Soerojo Wignjodipoero, *Loc cit.*

³⁸⁾ Hilman Hadikusuma, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Adat*, Maju Mundur, Bandung, Hal.43.

Menurut *Cornelis van Vollen Hoven* dalam buku *Dewi Wulansari* menyatakan hukum adat adalah himpunan peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan timur asing pada satu pihak mempunyai sanksi (karena bersifat hukum), dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak dikondisikan (karena adat).³⁹⁾

Dengan demikian hukum adat yang berlaku itu hanya dapat diketahui dan dilihat dalam bentuk keputusan-keputusan para pejabat hukum tersebut di atas (pejabat hukum meliputi ketiga kekuasaan, yaitu: *eksekutif, legislatif, yudikatif*). Jadi bukan saja keputusan hakim, tetapi juga keputusan kepala adat, rapat Desa, wali tanah, petugas-petugas di lapangan agama dan petugas-petugas Desa lainnya. Keputusan itu bukan saja keputusan mengenai suatu sengketa yang resmi, tetapi juga di luar itu, berdasarkan kerukunan atau musyawarah, keputusan-keputusan itu diambil berdasarkan nilai-nilai yang hidup sesuai dengan alam rohani dan hidup kemasyarakatan warga persekutuan itu.

C. Tinjauan Perjanjian Bagi Hasil Ternak menurut Hukum Adat

1. Pengertian perjanjian bagi hasil

Menurut *Hilman Hadikusuma*, Bentuk perjanjian bagi hasil dapat dikatakan berlaku di seluruh Indonesia dengan berbagai istilah adat

³⁹⁾ Dewi Wulansari, 2010, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Pradnja Paramita, Jakarta Hal. 40.

setempat yaitu disebut: “*Maro*” (Jawa), “*nengah*” (Priangan), “*tesang*” (Sulawesi Selatan), “*toyo*” (Minahasa), “*perduwa*” (Sumatera).⁴⁰⁾

Menurut *Hilman Hadikusuma* yang dimaksud bagi hasil yaitu :
 “Persetujuan yang diadakan antara pihak pemilik ternak atau pemilik usaha dengan pihak pemelihara dengan sistem bagi hasil.”⁴¹⁾

Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan Dan Kesehatan Hewan Pasal 17 ayat (1) bahwa:

“Peternakan atas dasar bagi hasil ialah penyerahan ternak sebagai amanat, yang dititipkan oleh pemilik ternak kepada orang lain, untuk dipelihara baik-baik, dternakkan, dengan perjanjian bahwa dalam waktu tertentu titipan tersebut dibayar kembali berupa ternak keturunannya atau dalam bentuk lain yang disetujui oleh kedua pihak”

Dari beberapa penjelasan tentang perjanjian bagi hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa seseorang yang memiliki ternak tetapi ia tidak banyak kesempatan memelihara ternaknya untuk dikembangkan. Tetapi ia ingin mendapatkan hasil dari ternak tersebut dengan cara menyuruh orang lain untuk membeli ternak dengan sistem perkaki dengan ketentuan yang telah mereka perjanjikan antara kedua belah pihak.

Maka dengan adanya janji, pada para pihak sudah tercapai suatu kesepakatan yang merupakan landasan terjadinya perjanjian. Kesepakatan dalam perjanjian adat merupakan suatu syarat yang mutlak dalam

⁴⁰⁾ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perjanjian Adat*, Alumni, Bandung, 1979, Hal. 153

⁴¹⁾ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perekonomian Adat Indonesia*, PT. Citra Aditya Bkti, Bandung, 1990, Hal., 155

pelaksanaan perjanjian, dan dalam hal ini tidak ada unsur-unsur keterpaksaan dari pihak lain. Untuk membuat suatu perjanjian apabila ada perjanjian yang dibuat karena unsur keterpaksaan maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

2. Bentuk perjanjian bagi hasil

Menurut hukum adat, perjanjian bagi hasil dapat terjadi diantara dua pihak yang melakukan kesepakatan untuk saling menguntungkan atau karena sifatnya maka dianggap adanya perjanjian. Sedangkan bantuan kepala persekutuan hukum tidak merupakan syarat sahnya perjanjian terutama perjanjian bagi hasil.

Untuk sahnya suatu perjanjian maka tidak perlu ada perkisaran atau peralihan dari pihak kedua, dimana perbuatan itu biasanya jarang dilakukan secara tertulis hanya berdasarkan atas rasa saling tolong menolong. *Iman Sudiyat* menyatakan tentang bentuk perjanjian bagi hasil sebagai berikut:⁴²⁾

- a. Bantuan kepala persekutuan hukum tidak merupakan syarat untuk sahnya; untuk berlakunya tidak usah ada perkisaran/peralihan yang harus terang; jadi transaksi itu terlaksana diantara kedua pihak saja.
- b. Jarang dibuat akte dari perbuatan hukum itu.
- c. Perjanjian dapat dibuat oleh kedua belah pihak.
- d. Hak pertuanan tidak berlaku terhadap perbuatan hukum itu; jadi tidak ada pembatasan tentang siapa yang dapat menjadi pembagi hasil.

⁴²⁾ Iman Sudiyat, *Hukum adat sketsa asas*, Liberty, Yogyakarta, 1981, Hal. 62.

Perjanjian merupakan salah satu sumber terpenting yang melahirkan perikatan, disamping sumber-sumber lain yang melahirkan perikatan-perikatan. Sumber-sumber lain ini tercakup dengan nama Undang-Undang, jadi ada perikatan yang lahir dari perjanjian dan ada perikatan yang lahir dari Undang-Undang. Demikian pula halnya dengan perjanjian bagi hasil menurut hukum adat, meskipun dibuat secara tidak tertulis dan tidak bersumber dari Undang-Undang, namun mempunyai sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran terhadap perjanjian yang sudah dibuat, karena kedua belah pihak sudah terikat.

3. Sistem pembagian hasil

Mengenai sistem pembagian yang biasa digunakan di Daerah Jawa Timur adalah dengan istilah :⁴³⁾

- a. Sistem maro (1:1), yaitu sistem pembagian hasil yang menentukan bahwa imbang hasil antara pemelihara dan pemilik ternak adalah satu bagian berbanding satu bagian;
- b. Sistem mertelu (1:2), yaitu sistem pembagian hasil yang menentukan bahwa imbang hasil antara pemelihara dan pemilik ternak adalah satu bagian berbanding dua bagian;
- c. Sistem mrapat (1:3), yaitu sistem pembagian hasil yang menentukan bahwa imbang hasil antara pemelihara dan pemilik ternak adalah satu bagian berbanding tiga bagian;

⁴³⁾ Rizki, *Aspek Keadilan Dalam Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian*, <http://eprints.uns.ac.id/9101/1/205541011201101361.pdf> Pukul. 21.43 WIB. tanggal 26 Mei 2014

- d. Sistem mrolima (1:4) atau (2:3), yaitu sistem pembagian hasil yang menentukan bahwa imbang hasil antara pemelihara dan pemilik ternak adalah satu bagian berbanding empat bagian atau dua berbanding tiga.

Sistem pembagian bagi hasil seperti tersebut diatas, berapa yang menjadi bagian pemelihara dan pemilik ternak tidak dapat ditentukan dengan pasti. Hal ini disebabkan karena masing-masing daerah mempunyai kebiasaan yang berbeda-beda.

4. Pelaksanaan bagi hasil pemeliharaan ternak

Dalam pelaksanaan sistem bagi hasil pemeliharaan ternak berdasarkan adat kebiasaan, menyangkut transaksi dengan tujuan membagi anak dan untuk membagi keuntungan. Induk atau modal dari ternak yang dipelihara dalam pelaksanaan bagi hasil tetap menjadi kepunyaan sipemilik semula.

Adapun bentuk lain dari pelaksanaan sistem bagi hasil pemeliharaan ternak adalah transaksi penggaduhan bibit ternak sapi yang dibuat antara pemerintah sebagai pemilik ternak disatu pihak dan peternak dilain pihak.

Berbeda dengan sistem bagi hasil pemeliharaan ternak yang berlaku di kalangan masyarakat yang hanya berdasarkan adat kebiasaan. Untuk transaksi penggaduhan sapi *crash program*, yang diperjanjikan harus diberikan kepada pemerintah sebagai pemilik tidaklah berupa keuntungan, tetapi anaknya yang lahir selama pemeliharaan dilakukan oleh peternak,

sedangkan induknya yang diserahkan untuk dipelihara dalam perjanjian tersebut beralih menjadi pemilik ternak pemelihara.

Pada umumnya pelaksanaan bagi hasil pemeliharaan ternak di kalangan masyarakat itu dilaksanakan berdasarkan suatu perjanjian dimana di dalamnya terdapat kesepakatan bersama antara kedua pihak, di dorong rasa kekeluargaan dan rasa tolong menolong. Dalam perjanjian tersebut, para pihak telah menyepakati isi dari perjanjian yang telah mereka sepakati itu, baik dari segi besar bagian yang diperoleh para pihak maupun jangka waktu pemeliharaannya

D. Tinjauan Perjanjian Kawukan Ternak Menurut Hukum Adat Besemah

Menurut *Hilman Hadikusuma*, Bentuk perjanjian bagi hasil dapat dikatakan berlaku di seluruh Indonesia dengan berbagai istilah adat setempat yaitu disebut: “*Maro*” (Jawa), “*nengah*” (Priangan), “*tesang*” (Sulawesi Selatan), “*toyo*” (Minahasa), “*perduwa*” (Sumatera).⁴⁴⁾

Menurut *Hilman Hadikusuma* yang dimaksud bagi hasil yaitu : “Persetujuan yang diadakan antara pihak pemilik ternak atau pemilik usaha dengan pihak pemelihara dengan sistem bagi hasil.”⁴⁵⁾

Perjanjian kawukan adalah perjanjian yang dilakukan oleh pemilik ternak dan orang yang ingin kawukan (Pengawuk) dengan cara menyerahkan sejumlah uang melalui perantara kuku atau kaki ternak.

⁴⁴⁾ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perjanjian Adat*, Alumni, Bandung, 1979, Hal. 153

⁴⁵⁾ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perekonomian Adat Indonesia*, PT. Citra Aditya Bkti, Bandung, 1990, Hal., 155

Perjanjian kawukan (bagi hasil) hewan ternak sistem perkaki atau perkuku yang dilaksanakan dua orang atau lebih antara mereka menyepakati perjanjian. Sistem pembagian perjanjian kawukan tergantung dengan jumlah kaki atau kuku hewan ternak yang dibayar sewaktu aqad berlangsung, kalau misalnya si Pengawuk ingin menumpang dua kaki berarti menumpang setengah, dengan demikian mereka harus menunggu sampai hewan ternak tersebut beranak satu ekor. Apabila si Pengawuk menumpang satu kaki berarti menumpang seperempat jadi mereka menunggu sampai hewan ternak tersebut beranak tiga ekor, demikian juga halnya menumpang satu kuku menunggu hingga hewan ternak yang dikawukkan itu beranak tujuh ekor baru kemudian mereka bisa untuk membagi hewan ternak tersebut. Dengan demikian setelah mereka selesai melaksanakan pembagian berdasarkan jumlah kaki atau kuku hewan yang dikawukkan tersebut, mereka si pemilik dan si pengawuk bisa berakhir sampai disini.

Perjanjian kawukan ini tidak bersifat tetap karena perjanjian kawukan menurut Hukum Adat Besemah dapat diperbaharui, Perjanjian kawukan ini ada yang sesuai dengan perjanjian awal atau aqad dan ada juga perjanjian kawukan ini diperbaharui dipertengahan jalan karena beberapa faktor kepentingan pengawuk atau pemilik ternak. Hal ini dapat terjadi seperti apabila si pemilik ternak membutuhkan uang maka disinilah permbaharuan perjanjian terjadi, dengan syarat si pengawuk tadi menambah lagi sejumlah uang sesuai diajukan oleh pemilik ternak biasanya hal ini disebut oleh masyarakat adat besemah *Munggali Keseluruhan*. Misalnya si pengawuk

membeli satu kaki ternak kepada pemilik ternak, di dalam pertengahan perjanjian kawukan (bagi hasil) si pemilik ternak membutuhkan uang karena kebutuhan *finansial*, dengan ini pemilik ternak mengajukan untuk memunggal secara keseluruhan ternak yang di kawukan tersebut, sehingga ternak tersebut langsung dimiliki pengawuk dan perjanjian kawukan ini berakhir sampai disini.

Sistem perjanjian kawukan (bagi hasil) ternak yang dikawukkan atau diperjanjikan itu mati atau hilang sebelum beranak, maka perjanjian kawukan hewan ternak sistem perkaki atau perkuku tersebut dibatalkan, dan uang yang dibayarkan oleh yang menumpang membeli hewan ternak tersebut tidak dikembalikan lagi.

BAB III

**BENTUK DAN SISTEM PERJANJIAN KAWUKAN (BAGI HASIL)
TERNAK MENURUT HUKUM ADAT BESEMAH DI KECAMATAN
TANJUNG KEMUNING KABUPATEN KAUR**

A. Gambaran Umum

1. Kondisi Umum Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur

a. Letak geografis

Kabupaten Kaur berada pada posisi geografis $103^{\circ}03' - 103^{\circ}34' \text{ LS}$ dan $04^{\circ}55' - 04^{\circ}59' \text{ BT}$ memiliki luas kawasan sekitar $2.369,05 \text{ km}^2$. Secara administrasi, Kabupaten Kaur berbatasan langsung dengan Propinsi Lampung, sebelah timur dengan Provinsi Sumatera Selatan, sebelah barat dengan Samudera Hindia dan sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Selatan.

Kabupaten Kaur memiliki 15 Kecamatan yaitu salah satunya adalah Kecamatan Tanjung Kemuning yang ibu kotanya yaitu Tanjung Kemuning yang memiliki luas wilayah ± 7.500 Hektar yang terdiri dari 10 desa. Secara administrasi Kecamatan Tanjung Kemuning mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Selatan.
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kaur Tengah.
- 3) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kelam Tengah.
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia.

b. Penduduk

Berdasarkan data dari Kecamatan Tanjung Kemuning jumlah penduduk di Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur adalah 11542 jiwa yang dibedakan antara jumlah wanita dan laki-laki seperti tabel di bawah ini:

Tabel 1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	5.808 jiwa
2.	Wanita	5.734 jiwa
Jumlah		11. 542 jiwa

Sumber : Kantor Camat Kecamatan Tanjung Kemuning Tahun 2014

Gambaran lengkap mengenai keadaan penduduk Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur ini dalam berbagai aspek dapat dijelaskan dengan tabel berikut ini:

Tabel 2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No	Kelompok Usia	Jumlah
1.	0 – 6 tahun	1.487 orang
2.	7 – 12 tahun	1.219 orang
3.	13 – 18 tahun	1.151 orang
4.	19 – 30 tahun	2.168 orang
5.	31 – 40 tahun	2.088 orang
6.	41 – 55 tahun	2.494 orang
7.	56 tahun keatas	935 orang
Jumlah		11.542 orang

Sumber : Kantor Camat Kecamatan Tanjung Kemuning Tahun 2014

c. Pendidikan

Pendidikan memegang peranan sangat penting dalam mewujudkan bangsa serta mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Adapaun tingkat pendidikan di Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur adalah sebagian besar tamatan Sekolah Dasar/sederajat. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. Jumlah penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Tidak Sekolah/ Tidak Tamat SD	9.493 Orang
2.	SD	1.164 Orang
3.	SLTP	342 Orang
4.	SLTA	182 Orang
5.	DII	20 Orang
6.	DIII	84 Orang
7.	S1	270 Orang
8.	S2	85 Orang
Jumlah		11.542 Orang

Sumber : Kantor Camat Kecamatan Tanjung Kemuning Tahun 2014

d. Agama

Dengan semakin meningkat dan meluasnya kemajuan teknologi pada saat sekarang ini, maka kehidupan baragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa semakin ditingkatkan dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam masyarakat.

Untuk mengantisipasi dampak negatif dari kemajuan teknologi tersebut, masyarakat Kecamatan Tanjung kemuning yang beragama Islam melakukan salah satu ibadahnya yaitu shalat berjamaah di Masjid ataupun di rumahnya sendiri, sedangkan yang beragama Nasrani melakukan ibadahnya di Gereja. Hal ini dapat dilihat jumlah penduduk berdasarkan agama yang dianut pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. Jumlah penduduk Berdasarkan agama

No.	Agama	Jumlah
1.	Islam	11.482 Orang
2.	Kristen Prostentan	6 Orang
3.	Kristen Katholik	54 Orang
4.	Hindu	0 Orang
5.	Budha	0 Orang
Jumlah		11.542 Orang

Sumber : Kantor Camat Kecamatan Tanjung Kemuning Tahun 2014

e. Mata pencaharian

Mata pencaharian penduduk di Kecamatan Tanjung Kemuning mayoritas adalah petani sawah dan kebun namun penduduk daerah tersebut juga memelihara ternak yaitu ternak sapi, yang mana hampir disetiap rumah penduduk mayoritas memelihara ternak sebagai mata pencahariannya. Dimana ternak yang dipelihara tersebut bukan milik sendiri. Akan tetapi ada juga penduduk di Kecamatan Tanjung Kemuning yang berprofesi sebagai pedagang, pengusaha dan PNS/TNI POLRI.

Tabel 5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

No.	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Petani	5000 Orang
2.	Peternak	700 Orang
3.	Pedagang	500 Orang
4.	Buruh	600 Orang
5.	PNS/TNI/POLRI	65 Orang
6.	Tidak bekerja	4.677 Orang
Jumlah		11.542 Orang

Sumber : Kantor Camat Kecamatan Tanjung Kemuning Tahun 2014

f. Kondisi umum desa pelajaran, tanjung kemuning, dan tinggi ari

Desa Pelajaran, Tanjung Kemuning, dan Tinggi Ari termasuk desa yang ada di Kecamatan Tanjung Kemuning yang mayoritas penduduknya bersuku Besemah. Ketiga wilayah ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena penduduk wilayah ini banyak memiliki hewan ternak dan sering melakukan perjanjian kawukan (bagi hasil).

1).Letak geografis

Desa Pelajaran memiliki luas wilayah 2 km². Desa ini berbatasan dengan:

- a). Sebetah Timur dengan Desa Tanjung Kemuning,
- b). Sebelah Barat dengan Desa Pagar Dewa,
- c). Sebelah Selatan dan.
- d). Sebelah Utara dengan Perkebunan.

Desa Tanjung Kemuning memiliki luas wilayah 4,5 km². Desa ini berbatasan dengan:

- a). Sebelah Timur dengan Desa Pelajaran,
- b). Sebelah Barat dengan Samudera Hindia
- c). Sebelah Selatan dengan Desa Selika, dan
- d). Sebelah Utara dengan Desa Aur Ringit.

Desa Tinggi Ari memiliki luas wilayah 5 km² yang berbatasan dengan:

- a). Sebelah Timur dengan Samudera Hindia,
- b). Sebelah Barat dengan Persawahan,
- c). Sebelah Selatan dengan Desa Tanjung Aur, dan
- d). Sebelah Utara dengan Desa Padang Leban.

2). Penduduk

Berdasarkan perbedaan jenis kelamin penduduk Desa Pelajaran, Tanjung Kemuning dan Tinggi Ari dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a). Pelajaran : Jumlah penduduknya 1.267 Jiwa yang terdiri dari 640 orang wanita, 627 orang laki-laki.
- b). Tanjung Kemuning : Jumlah penduduknya 779 jiwa yang terdiri dari 381 orang wanita, 398 orang laki-laki.
- c). Tinggi Ari : Jumlah penduduknya 1.535 jiwa yang terdiri dari 860 orang wanita, 675 orang laki-laki.

3). Agama

Berdasarkan data dari masing-masing desa ada beberapa perbedaan Agama dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 6. Jumlah Penduduk Desa Berdasarkan Agama

No	Agama	Pelajaran	Tanjung Kemuning	Tinggi Ari
		Jumlah	Jumlah	Jumlah
1.	Islam	1.267 Orang	765 Orang	1.535 Orang
2.	Kristen Prostentan	0	0	0
3.	Kristen Katholik	0	14 Orang	0
4.	Hindu	0	0	0
5.	Budha	0	0	0
Jumlah		1.267 Orang	779 Orang	1.535 Orang

Sumber : Sekretariat Desa Pelajaran, Tanjung Kemuning, Tinggi Ari Tahun 2014

Dari tabel di atas terlihat bahwa rata-rata penduduk Desa Pelajaran, Tanjung Kemuning, Tinggi Ari Mayoritas beragama Islam.

4). Pendidikan

Berdasarkan data yang dihimpun dari sekretariat masing-masing desa, dapat dilihat jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan yaitu sebagai berikut:

Tabel 7. Jumlah Penduduk Desa Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Pelajaran	Tanjung Kemuning	Tinggi Ari
		Jumlah	Jumlah	Jumlah
1.	Tidak Sekolah/ Tidak Tamat SD	263 Orang	427 Orang	270 Orang
2.	SD / sederajat	505 Orang	210 Orang	400 Orang
3.	SLTP	235 Orang	36 Orang	300 Orang
4.	SLTA	230 Orang	50 Orang	600 Orang
5.	Perguruan Tinggi	34 Orang	56 Orang	65 Orang
Jumlah		1.267 Orang	779 Orang	1.535 Orang

Sumber : Sekretariat Desa Pelajaran, Tanjung Kemuning, Tinggi Ari Tahun 2014

5). Mata pencaharian

Berdasarkan data yang diperoleh penulis, Penduduk Desa Pelajaran, Tanjung Kemuning, dan Tinggi Ari sebagian besar sebagai petani dan peternak. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 8. Jumlah Penduduk Desa Berdasarkan Pekerjaan

No	Tingkat Pendidikan	Pelajaran	Tanjung Kemuning	Tinggi Ari
		Jumlah	Jumlah	Jumlah
1.	Petani	125 Orang	165 Orang	295 Orang
2.	Buruh Tani	198 Orang	25 Orang	165 Orang
3.	Peternak	76 Orang	50 Orang	50 Orang
4.	Swasta	20 Orang	20 Orang	50 Orang
5.	Pedagang	23 Orang	115 Orang	45 Orang
6.	PNS	23 Orang	20 Orang	35 Orang
7.	Tidak Bekerja	803 Orang	384 Orang	895 Orang
Jumlah		1.267 Orang	779 Orang	1.535 Orang

Sumber : Sekretariat Desa Pelajaran, Tanjung Kemuning, Tinggi Ari Tahun 2014

Tabel 9. Jumlah Penduduk yang Melakukan Perjanjian Kawukan (Bagi Hasil) di Desa Pelajaran, Desa Tanjung Kemuning dan Desa Tinggi Ari

No	Desa	Jumlah Pemilik Ternak	Jumlah Pekawukan Ternak
1.	Pelajaran	20 Orang	15 Orang
2.	Tanjung Kemuning	18 Orang	13 Orang
3.	Tinggi Ari	15 Orang	12 Orang

Sumber : Sekretariat Desa Pelajaran, Tanjung Kemuning, Tinggi Ari Tahun 2014

B. Latar Belakang Terjadinya Perjanjian Kawukan (Bagi Hasil) Ternak di Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur

Pada umumnya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari melakukan berbagai kegiatan dan dalam melakukan kegiatan tersebut mereka mengadakan hubungan kerjasama dengan orang lain agar kebutuhan itu dapat terpenuhi. Di Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur salah satu bentuk perjanjian bagi hasil adalah mengenai perjanjian kawukan (bagi hasil) ternak yaitu ternak sapi, dimana pihak yang ingin memiliki ternak tersebut belum cukup uang untuk membeli satu ekor yang sesuai harga normal ternak tersebut, sehingga menawarkan diri kepada orang yang memiliki ternak untuk melakukan perjanjian kawukan. Perjanjian kawukan bisa juga terjadi apabila pemilik ternak membutuhkan sejumlah uang akan tetapi uang yang dibutuhkan tidak sebesar harga satu ekor sapi sehingga pemilik ternak menawarkan kepada orang yang ingin mempunyai ternak, sehingga terjadinya kesepakatan kedua belah pihak baik pemilik dan yang akan menjadi pengawuk.

Masyarakat Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur antara lain bermata pencaharian sebagai petani, peternak, swasta dan ada juga sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Mengenai perjanjian bagi hasil di Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur, para pihak yang melakukan perjanjian ini adalah antara pemilik dan pengawuk, dan biasanya masih mempunyai hubungan saudara. Karena perjanjian kawukan ini bersifat tolong menolong.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Samsu dan Trisno bahwa latar belakang terjadinya perjanjian kawukan (bagi hasil) ternak antara pemilik dan pengawuk ternak dikarenakan ingin tolong menolong, dikarenakan faktor ekonomi, guna mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dan juga untuk mendapatkan tambahan penghasilan karena kebutuhan finansial.⁴⁶⁾

C. Bentuk Perjanjian Kawukan (Bagi Hasil) Ternak Menurut Hukum Adat Besemah di Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur

Bentuk perjanjian bagi hasil ternak yang ada di Kecamatan Tanjung Kemuning terdiri 2 jenis perjanjian yaitu Perjanjian Kawukan dan Saih Ayam. Perjanjian kawukan ternak adalah perjanjian yang dilakukan oleh pemilik ternak dan orang yang ingin kawukan (Pengawuk) dengan cara menyerahkan sejumlah uang. Sedangkan Perjanjian Saih Ayam adalah perjanjian yang dilakukan oleh pemilik dan pemelihara ternak dengan tanpa mengeluarkan sejumlah uang. Perjanjian kawukan (bagi hasil) ternak di Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur dilaksanakan menurut hukum adat setempat.

Dalam pelaksanaan perjanjian Kawukan (bagi hasil) ternak di Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur pada dasarnya dilakukan dengan kata sepakat, dimana sebelum perjanjian kawukan (bagi hasil) ternak tersebut terlebih dahulu ada kesepakatan antara pemilik dan pengawuk ternak

⁴⁶⁾ Wawancara dengan Bapak Samsu dan Bapak Trisno (Pemilik Ternak dan Pengawuk) tanggal 07 Juni 2014

tersebut mengenai perjanjian bagi hasil tersebut baik mengenai pembiayaan maupun mengenai cara pembagiannya. Dengan adanya kesepakatan tersebut jelaslah mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, sehingga nanti dalam pelaksanaannya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Bentuk perjanjian yang dilakukan oleh Pemilik ternak dan Pengawuk, kawukan ini terjadi pemilik ternak membutuhkan uang atau pengawuk ingin punya ternak tetapi uang yang dimiliki belum cukup untuk membeli satu ekor ternak, sehingga Pemilik ternak menawarkan kepada yang ingin kawukan atau orang yang ingin punya ternak tetapi belum cukup uang untuk membeli satu ekor ternak sesuai harga normal ternak tersebut, dan terjadinya kesepakatan kedua belah pihak baik pemilik dan yang akan menjadi pengawuk. Tentunya ternak terlebih dahulu diketahui ternak mana dan harga ternak yang ingin dikawukan tersebut, ternak yang akan dikawukan harus diketahui di mana tempat ternak itu dilepas, ternak yang akan dikawukan harus dibicarakan terlebih dahulu bersama keluarga, Seperti inilah biasanya isi perjanjian kawukan (bagi hasil) yang ada di Kecamatan Tanjung Kemuning menurut Hukum Adat Besemah.⁴⁷⁾

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Keristian Luhur, menyatakan bahwa bentuk perjanjian kawukan (bagi hasil) ternak ini tidak tertulis, karena dilakukan secara lisan atas dasar kekeluargaan dan saling percaya mempercayai dan tidak memakai akta. Pelaksanaannyapun juga cukup dilakukan antara kedua belah pihak saja yakni pemilik dan pengawuk.

⁴⁷⁾ Wawancara dengan Bapak Nawawi, Erwin, Buyung (Cendikiawan Desa Pelajaran, Tanjung Kemuning, Tinggi Ari) tanggal 07 Juni 2014

Untuk sahnya perjanjian tidak memerlukan syarat bantuan kepala desa dan tidak perlu pengesahan dari camat. Jarang secara terus terang, segala sesuatunya berjalan atas dasar tolong menolong dan rasa kekeluargaan.⁴⁸⁾

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tokoh Agama bahwa dalam perjanjian Kawukan (bagi hasil) ternak ini, ada beberapa faktor yang mendukung kepercayaan antara kedua belah pihak dalam melakukan perjanjian yaitu:⁴⁹⁾

1. Saling mengenal dalam waktu yang cukup lama

Disini para pihak telah mengenal dengan baik pihak satu dengan satunya sehingga dapat mengetahui sifat masing-masing.

2. Sifat jujur

Bagi masyarakat adat, kejujuran itu masih sangat dihargai keberadaannya. Demikian pula dengan warga Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur yang masih menghargai kejujuran. Sifat jujur ini diperlukan dalam melakukan perjanjian kawukan (bagi hasil) ternak, khususnya bagi yang akan memelihara ternak.

3. Tetangga

Kedekatan lokasi dan posisi sebagai tetangga dapat pula menyebabkan seseorang menaruh kepercayaan kepada orang lain karena perasaannya lebih aman. Demikianpula dalam sistem perjanjian kawukan

⁴⁸⁾ Wawancara dengan Bapak Keristian Luhur (Kepala Desa Pelajaran) pukul 10.00 wib tanggal 14 Mei 2014

⁴⁹⁾ Wawancara dengan Bapak Bandih, Cuung, Bambang (Toko Agama Desa Pelajaran, Tanjung Kemuning, Tinggi Ari) tanggal 8 Juni 2014

(bagi hasil) ternak, tetangga dapat dijadikan sebagai pihak pengawuk oleh pemilik ternak disamping itu dapat melihat ternak sewaktu-waktu.

4. Hubungan Saudara

Hubungan saudara dapat menyebabkan dipercayakan seseorang, disamping karena perasaan ini membantu, tolong menolong. Tdiak mengherankan apabila saudara yang menjadi pengawuk.

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan Bapak Widi Harto menyatakan bahwa bentuk perjanjian kawukan (bagi hasil) ternak tidak tertulis, karena warga yang membuat perjanjian kawukan dengan atas kemauan / kebutuhan baik pihak pemilik ternak maupun pengawuk, seperti seseorang (pengawuk) yang ingin memelihara sapi atau mempunyai sapi, akan tetapi untuk membeli satu ekor tidak mampu (tidak mempunyai cukup uang), maka timbullah suatu permohonan kepada orang yang mempunyai ternak dan permohonan itu dilakukan kepada saudara atau masih ada hubungan keluarga. Karena sifat perjanjian kawukan ini bersifat tolong-menolong. Selain itu orang yang ingin kawukan tersebut belum siap memelihara ternak tersebut dengan beberapa faktor. Perjanjian kawukan ini bisa juga terjadi apabila si punya ternak sedang membutuhkan uang, maka si pemilik ternak bisa menawarkan ternaknya tersebut kepada orang yang mempunyai uang (tempat dia meminjam uang).⁵⁰⁾

Sependapat juga dengan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Toasman Aidi bahwa dalam melaksanakan perjanjian Kawukan (bagi hasil)

⁵⁰⁾ Wawancara dengan Bapak Widi Harto (Kepala Desa Tanjung Kemuning) pukul 10.00 wib tanggal 15 Mei 2014

ternak dengan membuat perjanjian yang dilakukan dengan cara tidak tertulis atau dengan cara lisan karena hal demikian sudah menjadi adat setempat dan sudah turun temurun.⁵¹⁾

Berdasarkan keterangan di atas dapat penulis simpulkan bahwa efektifitas Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni Pasal 1320 di Kecamatan Tanjung Kemuning belum efektif, karena perjanjian bagi hasil yang disepakati oleh para pihak tidak dibuat dalam bentuk tertulis juga tidak diketahui oleh pihak pejabat yang berwenang. Hal ini disebabkan juga karena kurangnya sosialisasi pemerintah kepada masyarakat Kecamatan Tanjung Kemuning dalam hal mengenai syarat sahnya suatu Perjanjian Bagi Hasil.

Selanjutnya menurut bahwa sebelum perjanjian bagi hasil ini dilakukan tentunya tidak bisa terlepas dari syarat-syarat perjanjian seperti yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni Pasal 1320 yang memuat bahwa untuk sahnya suatu perjanjian baru dianggap sah apabila memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab Yang halal.

Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai sahnya suatu perjanjian yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu pada

⁵¹⁾ Wawancara dengan Bapak Toasman Aidi (Kepala Desa Tinggi Ari) pukul 10.00 wib tanggal 15 Mei 2014

umumnya berlaku dalam masyarakat. Akan tetapi mengenai suatu sebab yang halal pada poin (3) masyarakat kurang memahami tentang hal itu karena masyarakat terkadang tidak dapat membedakan objek yang diperjanjikan tersebut dilarang atau tidaknya oleh undang-undang. Jadi berdasarkan penelitian penulis mengenai sahnyanya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata belum berlaku pada masyarakat di Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur karena masyarakat di Kecamatan Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur itu tidak mengetahui aturan-aturan mengenai sahnyanya suatu perjanjian itu sebagai mana yang diatur pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Jadi dari keterangan di atas bahwa walaupun hukum adat tidak dituliskan hal-hal yang menjadi syarat perjanjian, akan tetapi syarat dalam pembuatan suatu perjanjian itu sama saja dengan hukum nasional yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena hukum nasional itu bisa dibuat sesuai dengan kebiasaan dalam masyarakat dan keinginan masyarakat.

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa efektifitas Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 di Kecamatan Tanjung Kemuning tidak efektif, karena perjanjian bagi hasil yang disepakati oleh para pihak tidak dibuat dalam bentuk tertulis juga tidak diketahui oleh pihak pejabat yang berwenang. Hal ini terlihat di dalam bentuk perjanjian kawukan yang dilakukan oleh Pemilik ternak dan Pengawuk hanya sebatas ucapan dengan dasar kepercayaan dan kekeluargaan.

D. Sistem Perjanjian Kawukan (Bagi Hasil) Ternak Menurut Hukum Adat Besemah di Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur

Dalam pembuatan perjanjian Kawukan (bagi hasil) ternak ini ada beberapa ketentuan yang dibuat oleh kedua belah pihak dan yang harus mereka sepakati.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Tamang dan Karsun bahwa ada suatu ketentuan yang mereka buat dalam pembuatan suatu perjanjian kawukan (bagi hasil) ternak tersebut yang isinya adalah sebagai berikut:⁵²⁾

1. Ternak yang akan di kawukan hanya ternak betina.
2. Perjanjian kawukan tidak bersifat tetap sehingga dapat diperbaharui sesuai dengan kesepakatan si Pemilik dan Pengawuk.
3. Hewan yang akan kawukan tersebut diberi tahu dulu kepada orang yang kawukan.
4. Apabila ternak tersebut berkembangbiak maka anaknya akan dibagi pada pengawuk berdasarkan kaki/kuku yang di kawukan.
5. Apabila ternak tersebut hilang atau mati maka perjanjian kawukan hewan ternak sistem perkaki atau perkuku tersebut dibatalkan, dan uang yang dibayarkan oleh yang menumpang membeli hewan ternak tersebut tidak dikembalikan lagi.
6. Pemeliharaan ternak, tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak, ada yang diserahkan sepenuhnya kepada pemilik ternak ada juga yang

⁵²⁾ Wawancara dengan Bapak Tamang dan Karsun (Pengawuk Desa Tinggi Ari, Pelajran), tanggal 15 Mei 2014

dipelihara bersama-sama pada waktu dan kondisi tertentu maka yang memelihara segera malapor memberitahukan kepada si pemiliknya.

7. Apabila ternak yang dikawukan satu kaki dan berkembang biak 3 ekor, pengawuk akan mendapatkan 1 ekor anak pertama ternak maka perjanjian kawukan ini berakhir.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengawuk ternak bahwa dalam pelaksanaan Perjanjian kawukan (bagi hasil) ternak menurut hukum adat Besemah di Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur ini telah dilaksanakan berdasarkan isi perjanjian yang mereka buat seperti isi perjanjian di atas, dimana dalam pelaksanaan perjanjian itu disepakati oleh kedua belah pihak yang bersangkutan.

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan beberapa pemilik ternak bahwa dalam pembuatan perjanjian kawukan (bagi hasil) ternak di Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur mengenai isi sistem perjanjian yang di buat tidak tertulis.

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan Pemuka Adat bahwa Pelaksanaan kawukan (bagi hasil) ternak yang ada di Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur merupakan pelaksanaan kawukan yang sering dilakukan atau diperjanjikan yang sudah menjadi tradisi bagi masyarakat dalam adat Besemah. Praktik kawukan (bagi hasil) ternak di Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur yakni hewan ternak yang berkaki empat seperti kerbau dan sapi. Adapun sistem pelaksanaannya adalah dengan tiga cara yakni : dengan menumpang dua kaki, satu kaki dan satu kuku perjanjian

kawukan hewan ternak sistem perkaki atau perkuku bisa juga dikatakan menumpang setengah, seperempat, dan seperdelapan, sebab setengah sama halnya menumpang dua kaki seperempat menumpang satu kaki dan seperdelapan menumpang satu kuku. Dengan ketiga cara inilah yang menjadi kebiasaan praktik perjanjian kawukan hewan ternak sistem perkaki atau perkuku yang ada di Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur. Berlaku pada hewan ternak yang betina saja, karena pada dasarnya yang menjadi tujuan dalam pelaksanaan perjanjian kawukan hewan ternak sistem perkaki atau perkuku ini akan mendapatkan anaknya, hanya saja sistemnya menunggu sampai hewan ternak yang diperjanjikan tersebut beranak dan sistem bagi hasil dengan melalui perantara kaki atau kuku hewan ternak yang dikawukkan tersebut.⁵³⁾

Jadi dari keterangan di atas bahwa sistem perjanjian kawukan (bagi hasil) ternak menurut hukum adat Besemah yang ada di Kecamatan Tanjung Kemuning sudah menjadi tradisi bagi masyarakat, praktik perjanjian Kawukan yakni hewan berkaki empat seperti kerbau dan sapi, berlaku pada hewan ternak betina saja, tujuan dalam pelaksanaan perjanjian kawukan hewan ternak sistem perkaki atau perkuku ini untuk mendapatkan anaknya, hanya saja sistemnya menunggu sampai hewan ternak yang diperjanjikan tersebut beranak dan sistem bagi hasil dengan melalui perantara kaki atau kuku ternak sesuai dengan jumlah kaki atau kuku hewan ternak yang dibayar tersebut perkaki atau perkukunya sewaktu aqad berlangsung.

⁵³⁾ Wawancara dengan Bapak Alian, Sailin, dan N. Saudi (Pemuka adat Desa Tinggi Ari, Pelajaran, Tanjung Kemuning), tanggal 16 Mei 2014

Sistem perjanjian kawukan ternak menurut hukum adat Besemah ini tentunya mempunyai risiko yang harus ditanggung oleh kedua belah pihak, yaitu sebagai berikut:

1. Apabila hewan ternak yang dikawukkan atau diperjanjikan itu mati atau hilang sebelum beranak, maka perjanjian kawukan hewan ternak sistem perkaki atau perkuku tersebut dibatalkan, dan uang yang dibayarkan oleh yang menumpang membeli hewan ternak tersebut tidak dikembalikan lagi.
2. Apabila hewan ternak yang dikawukan merusak ladang pertanian masyarakat, maka ganti rugi dilakukan secara bersama oleh kedua belah pihak.